

Legitimasi Kenaikan Tarif Pajak di Tengah Protes Publik: Tinjauan Yuridis Normatif Asas Legalitas dan Keadilan

I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani ^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Victory Sorong, Indonesia

email: sastranidewa@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 27-06-2026

Revised : 05-07-2026

Accepted : 14-07-2026

KEYWORDS

The Principle of Justice; The Principle of Legality; Legitimacy of Tax Policy; Public Resistance

KATA KUNCI

Asas Keadilan: Asas

Legalitas; Legitimasi

Kebijakan Pajak:

Resistensi Publik

ABSTRACT

Changes to the Value-Added Tax rate through the Law on the Harmonization of Tax Regulations and the expansion of local fiscal authority through the Law on Financial Relations between the Central and Local Governments have created tension between procedural legitimacy and social acceptance of tax policies, thereby giving rise to sustained public resistance. This study aims to examine the construction of the principle of legality within the hierarchy of tax regulations, evaluate the application of the principle of fairness in tax rate increase policies, and formulate the dialectical relationship between formal legitimacy and substantive legitimacy amid the turmoil of public rejection. Unlike previous literature, which tends to focus solely on technical aspects or economic impacts, the novelty of this study lies in its integrative approach that links the formal validity of the legislative hierarchy with the dimensions of substantive justice and the proportionality of the tax burden in responding to public resistance. The study employs a qualitative method with a normative legal approach based on library research, examining primary legal materials—namely relevant laws and regulations—as well as supporting academic literature through descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the regulatory framework has met the criteria for formal validity through the principles of legal certainty and clarity of norms; however, its implementation still results in tax burden inequities, the regressive nature of the Value-Added Tax, and disparities in tax rates across regions, which fuel public dissatisfaction. It is concluded that procedural validity alone is insufficient to ensure voluntary compliance without transparency, meaningful participation, and distributive justice. It is recommended that regulatory harmonization, socio-economic impact assessments, and compensation mechanisms for vulnerable groups be implemented to strengthen sustainable acceptance of the policy.

ABSTRAK

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan perluasan kewenangan fiskal daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah memunculkan ketegangan antara keabsahan prosedural dan penerimaan sosial atas kebijakan pajak, sehingga menimbulkan resistensi publik yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi asas legalitas dalam hierarki regulasi perpajakan, mengevaluasi penerapan asas keadilan dalam kebijakan kenaikan tarif, serta merumuskan relasi dialektis antara legitimasi formal dan legitimasi substantif di tengah gejala penolakan masyarakat. Berbeda dengan literatur terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek teknis atau dampak ekonomi semata, kebaruan

penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan validitas formal hierarki perundang-undangan dengan dimensi keadilan substantif dan proporsionalitas beban pajak dalam merespons resistensi publik. Kajian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis library research, dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademik pendukung melalui teknik deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah memenuhi syarat keabsahan formal melalui prinsip kepastian dan ketegasan norma, namun implementasinya masih menyisakan ketimpangan beban pajak, sifat regresif Pajak Pertambahan Nilai, serta disparitas tarif antardaerah yang memicu ketidakpuasan publik. Disimpulkan bahwa keabsahan prosedural semata tidak cukup menjamin kepatuhan sukarela tanpa disertai transparansi, partisipasi bermakna, dan keadilan distributif. Disarankan adanya harmonisasi regulasi, kajian dampak sosial-ekonomi, serta mekanisme kompensasi bagi kelompok rentan guna memperkuat penerimaan kebijakan secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Dinamika kebijakan fiskal di Indonesia mengalami perubahan fundamental pasca penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan berpotensi naik menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah. Implementasi kedua regulasi tersebut memunculkan persoalan yuridis mendasar terkait legitimasi kebijakan fiskal, dimana terdapat ketegangan normatif antara legalitas formal yang bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan keadilan substantif yang menjadi prasyarat akseptabilitas hukum dalam sistem perpajakan demokratis. Resistensi publik terhadap kebijakan perpajakan menimbulkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana asas legalitas dan keadilan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia dapat menjamin legitimasi substantif dari kebijakan kenaikan tarif pajak di tengah dinamika protes yang terus berlangsung (Iskandar et al., 2024).

Dari perspektif yuridis normatif, problematika legitimasi kebijakan perpajakan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara legitimasi formal yang bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan legitimasi substantif yang seharusnya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks teoritis, legitimasi hukum tidak cukup hanya didasarkan pada aspek prosedural-formal yang memenuhi persyaratan

pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan dimensi substantif yang mencakup keadilan distributif, proporsionalitas beban pajak, dan jaminan perlindungan hak konstitusional wajib pajak. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji aspek teknis perpajakan atau dampak ekonomi dari kenaikan tarif, namun belum secara komprehensif menganalisis dimensi yuridis normatif terkait legitimasi kebijakan pajak dalam perspektif asas legalitas dan keadilan sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam menghadapi resistensi publik yang sistematis. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami bagaimana konstruksi yuridis normatif dapat menjelaskan dan menjembatani dilema legitimasi kebijakan kenaikan tarif pajak melalui analisis terhadap konsistensi penerapan asas legalitas dan keadilan dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia (Liscow, 2019).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan tiga dimensi yuridis normatif utama. Pertama, pengkajian asas legalitas dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) sebagai kerangka prosedural pembentukan regulasi perpajakan yang sah dan berkepastian hukum. Kedua, evaluasi asas keadilan dalam implementasi UU HPP dan UU HKPD yang menjadi landasan materiil kebijakan kenaikan tarif pajak melalui pengujian terhadap prinsip equality before the law, proporsionalitas, dan non-diskriminasi dalam pembebanan pajak. Ketiga, analisis legitimasi substantif dari perspektif teori legitimasi hukum yang menghubungkan antara validitas formal hierarki peraturan perundang-undangan dengan keadilan distributif sebagai prasyarat keberlakuan norma hukum perpajakan

(Tyler, 2003). Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga mengintegrasikan dimensi keadilan substantif dan proporsionalitas sebagai elemen esensial dalam konstruksi legitimasi kebijakan perpajakan yang konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legitimasi hukum perpajakan di Indonesia yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan validitas formal hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan jaminan perlindungan hak konstitusional sebagai prasyarat legitimasi kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan berkeadilan (Murphy, 2005).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian. Permasalahan pertama berkaitan dengan bagaimana konstruksi yuridis normatif asas legalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang meliputi UU P3, UU HPP, dan UU HKPD dapat memberikan legitimasi formal terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak. Permasalahan kedua mempertanyakan bagaimana implementasi asas keadilan dalam kebijakan kenaikan tarif pajak dapat dianalisis dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan di tengah dinamika protes publik yang terjadi. Permasalahan ketiga mengkaji bagaimana hubungan antara legitimasi formal yang berbasis asas legalitas dan legitimasi substantif yang bersumber dari persepsi keadilan publik dalam konteks resistensi masyarakat terhadap kenaikan tarif pajak.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama adalah menganalisis dan menjelaskan konstruksi yuridis normatif asas legalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang mencakup UU P3, UU HPP, dan UU HKPD sebagai landasan legitimasi formal kebijakan kenaikan tarif pajak. Tujuan kedua adalah mengevaluasi implementasi asas keadilan dalam kebijakan kenaikan tarif pajak berdasarkan perspektif hierarki peraturan perundang-undangan di tengah dinamika protes publik yang terjadi. Tujuan ketiga adalah mengidentifikasi dan menganalisis hubungan dialektis antara legitimasi formal berbasis asas legalitas dan legitimasi substantif yang bersumber dari persepsi keadilan publik dalam konteks resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legitimasi hukum perpajakan

melalui integrasi asas legalitas dan keadilan dalam hierarki perundang-undangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi perpajakan yang memenuhi aspek legalitas formal sekaligus mencerminkan keadilan distributif dan partisipasi publik guna meredam resistensi masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis aspek-aspek internal dari hukum positif Indonesia terkait legitimasi kenaikan tarif pajak (Wiraguna, 2024). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan, asas legalitas, dan asas keadilan dalam konteks kebijakan perpajakan yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Metode penelitian ini berbasis library research atau penelitian kepustakaan, dimana data dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta peraturan turunannya yang relevan (Yanova, Komarudin, & Hadi, 2023). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas data dengan perkembangan hukum terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian bahan studi literatur dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian menganalisisnya dalam konteks asas legalitas dan keadilan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia (Yanova et al., 2023). Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi permasalahan hukum, inventarisasi norma hukum yang relevan, serta penerapan teknik analisis bahan hukum yang mendalam melalui pendekatan interpretasi

gramatikal, sistematis, dan konseptual. Melalui metode interpretasi tersebut, makna tekstual norma diuji keterkaitannya secara hierarkis dengan sistem perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus dikorelasikan dengan doktrin keadilan hukum dan legitimasi substantif. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data hukum dan cross-checking terhadap berbagai literatur akademik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan o

3. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Yuridis Normatif Asas Legalitas dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai Legitimasi Formal Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak

A. Asas Legalitas dalam UU P3 sebagai Kerangka Prosedural Pembentukan Regulasi Perpajakan

Pembentukan regulasi perpajakan dalam negara hukum memerlukan fondasi normatif melalui penerapan asas legalitas yang menuntut pemenuhan prinsip *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (kepastian), dan *lex stricta* (ketat). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menegaskan kerangka prosedural dengan menekankan kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan proses legislasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 mengenai asas-asas pembentukan peraturan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), prinsip *lex certa* diimplementasikan melalui Pasal 7 yang menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen sejak 1 April 2022 dengan target kenaikan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025, sekaligus menentukan rentang tarif antara 5 hingga 15 persen (Republik Indonesia, 2021). (Rojikin, Padhilah, & Najmudin, 2025) menegaskan bahwa implementasi pajak progresif merupakan inisiatif negara untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memungut pajak berdasarkan kapasitas ekonomi wajib pajak, sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pajak. Legitimasi prosedural mensyaratkan partisipasi pemangku kepentingan yang bermakna, sebagaimana diatur Pasal 96 UU P3 yang menegaskan hak masyarakat memberikan masukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan. (Arianty, 2022) menjelaskan bahwa perubahan tarif progresif dalam UU HPP dimaksudkan menambah progresivitas pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menambahkan lapisan teratas guna mewujudkan

asas keadilan dan keberpihakan pada wajib pajak berpenghasilan rendah.

B. Implementasi Asas Legalitas dalam UU HPP dan UU HKPD

Konstruksi normatif kewenangan pembentukan tarif pajak dalam UU HPP menunjukkan pola legitimasi formal yang menempatkan undang-undang sebagai sumber penetapan parameter tarif sekaligus memberikan ruang delegasi kepada peraturan pelaksana. Pasal 7 ayat (4) UU HPP menyatakan bahwa perubahan tarif harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memperlihatkan upaya menyediakan legitimasi prosedural tambahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur delegasi kewenangan penetapan pajak daerah dengan batasan normatif jelas, dimana Pasal 97 menegaskan Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan Pemerintah Daerah termasuk mengubah tarif dengan penetapan berlaku nasional (Indonesia, 2022). (Saktiawan, 2024) mengidentifikasi problematika pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dimana perbedaan penetapan zona nilai tanah antara Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional Daerah, dan persepsi masyarakat menimbulkan konflik serta ketidakpastian yang memerlukan koordinasi lebih baik. Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur Pasal 98-99 UU HKPD merupakan instrumen legitimasi prosedural untuk memastikan Peraturan Daerah tidak menyimpang dari norma nasional.

C. Dimensi Legitimasi Formal dalam Perspektif Hierarki Peraturan

Konsistensi vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945, UU P3, UU HPP, dan UU HKPD menjadi prasyarat validitas yuridis kebijakan kenaikan tarif pajak, dimana setiap tingkatan peraturan harus sejalan dengan prinsip konstitusional mengenai kewenangan fiskal negara. (Anggini, Irawan, Pratama, & Vientiany, 2025) menyoroti bahwa ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dalam UU HPP berpotensi melanggar prinsip keadilan karena sifat regresif cenderung membebani kelompok berpendapatan rendah secara tidak proporsional, serta fleksibilitas dalam penentuan tarif dan penyempitan pengecualian menciptakan ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi

hukum. Praktik pasca-terbitnya UU HKPD menunjukkan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menimbulkan resistensi karena masyarakat menilai akseptabilitas sosial belum tercapai walaupun secara formal norma baru telah berlaku, menegaskan bahwa legitimasi formal belum selalu identik dengan legitimasi substantif yang ditopang penerimaan publik. Inkonsistensi atau multitafsir terkait kewenangan penetapan tarif dapat menimbulkan celah antara legitimasi formal dan kepastian hukum substantif, sehingga diperlukan harmonisasi vertikal yang ketat untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak.

Implementasi Asas Keadilan dalam Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak di Tengah Dinamika Protes Publik

A. Konsep Keadilan Distributif dalam Kebijakan Perpajakan

Keadilan distributif dalam perpajakan menuntut bahwa beban pajak didistribusikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip kepatutan antar individu atau kelompok melalui keadilan horizontal dan vertikal. UU HPP memuat ketentuan substantif yang berimplikasi pada beban pajak riil, dimana penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai berdampak luas pada konsumsi rumah tangga dengan potensi efek regresif terhadap kelompok berpendapatan rendah. (Lee & Harianto, 2024) mengidentifikasi bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan konsumen, rasio konsumsi per kelompok pengeluaran, dan tingkat inflasi, yang memungkinkan terjadinya perlambatan perekonomian dan memperparah ketimpangan sosial. Evaluasi proporsionalitas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat harus mempertimbangkan disparitas kapasitas fiskal antar wilayah dan kelompok ekonomi untuk memastikan tidak terjadi beban berlebihan pada kelompok rentan. Prinsip keadilan vertikal mensyaratkan kemampuan fiskal diperhitungkan secara progresif, sementara prinsip keadilan horizontal mensyaratkan beban merata bagi subjek pajak dalam posisi ekonomi setara.

B. Analisis Implementasi Asas Keadilan dalam UU HKPD

Prinsip keadilan dalam UU HKPD tercermin pada pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah serta perangkat perlindungan yang disediakan untuk menyesuaikan beban wajib pajak. Ketentuan mengenai pemberian keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran oleh kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 96 UU HKPD menunjukkan fleksibilitas untuk mengatasi situasi ekonomi tertentu yang mengancam kemampuan bayar wajib pajak. (Supriyadi, 2025) menemukan bahwa masih terdapat ketidaktegasan peraturan hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, inkonsistensi pelaksanaan, serta intervensi pihak pemerintah yang lebih berperan dibanding wajib pajak dalam proses validasi nilai transaksi, yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Disparitas penerapan tarif pajak daerah berdampak pada keadilan distributif ketika perbedaan kapasitas fiskal dan preferensi politik lokal menghasilkan ketidakmerataan efektivitas perlindungan sosial dan layanan publik antar daerah. Mekanisme perlindungan hak wajib pajak memerlukan pengaturan muatan Peraturan Daerah yang jelas dan mekanisme evaluasi yang efektif untuk menjamin tidak terjadi distorsi yang tidak adil dibandingkan daerah lain atau kebijakan nasional.

C. Dinamika Protes Publik sebagai Indikator Ketidakadilan Substantif

Pola resistensi masyarakat terhadap kenaikan pajak di berbagai daerah umumnya lahir dari persepsi bahwa proses penetapan tidak transparan atau tidak cukup partisipatif sehingga publik melihat beban tambahan sebagai tidak proporsional atau tidak diimbangi pelayanan publik yang jelas. (Pradana, 2022) menekankan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga daya beli masyarakat. Persepsi publik tentang ketidakadilan dalam penetapan tarif pajak sering dipicu oleh minimnya sosialisasi komprehensif, studi dampak distribusi yang tidak dipublikasikan, dan ketiadaan mekanisme kompensasi sosial yang konkret bagi kelompok terdampak. (Agasie & Zubaedah, 2022) menjelaskan urgensi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan asas kepentingan nasional dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, namun menekankan pentingnya keseimbangan antara target penerimaan negara dengan perlindungan daya beli masyarakat. Hubungan antara sosialisasi kebijakan dan penerimaan publik menunjukkan bahwa legitimasi substantif memerlukan transparansi proses, akses informasi yang memadai, dan komunikasi efektif mengenai alokasi penerimaan

pajak untuk pelayanan publik yang dapat diverifikasi.

Dialektika Legitimasi Formal dan Legitimasi Substantif dalam Konteks Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak

A. Legitimasi Formal Berbasis Asas Legalitas versus Legitimasi Substantif Berbasis Keadilan

Kontras antara validitas yuridis dan akseptabilitas sosial sering menjadi titik konflik dimana legitimasi formal memberi dasar legal untuk perubahan tarif, namun tanpa legitimasi substantif berupa rasa adil, proses partisipatif, dan akuntabilitas penggunaan penerimaan pajak, kebijakan berisiko memicu resistensi dan menurunkan kepatuhan sukarela. Kebijakan dapat sah menurut hierarki norma berdasarkan delegasi yang diatur Pasal 97 UU HKPD, namun gagal memperoleh kepatuhan sukarela bila masyarakat menilai kebijakan tidak adil atau tidak layak tanpa kompensasi yang memadai. Keterbatasan legitimasi formal dalam menciptakan kepatuhan sukarela terlihat ketika prosedur pembentukan norma telah dipenuhi secara administratif namun dimensi partisipasi publik dan transparansi fiskal tidak dijalankan secara substantif, sehingga terjadi celah antara keabsahan yuridis dan penerimaan sosial. Urgensi integrasi dimensi keadilan substantif dalam kebijakan fiskal menuntut bahwa setiap perubahan tarif harus disertai kajian dampak sosial-ekonomi, mekanisme mitigasi untuk kelompok rentan, dan transparansi alokasi penerimaan pajak yang memungkinkan masyarakat melihat manfaat konkret dari kontribusi mereka.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Masyarakat

Ketidaktransparanan proses penetapan tarif pajak menjadi faktor utama yang memperkuat resistensi masyarakat, terutama ketika perhitungan beban fiskal dan dasar penetapan tidak dikomunikasikan secara terbuka dan mudah diakses publik. Minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan perpajakan—walaupun UU P3 mengatur hak masyarakat memberikan masukan—sering terjadi karena proses konsultasi tidak efektif, tidak memberikan waktu cukup, atau hasilnya tidak dipublikasikan sehingga masyarakat merasa suara mereka tidak dipertimbangkan. UU HKPD memberikan alat administratif berupa evaluasi Peraturan Daerah, keringanan oleh kepala daerah, dan sanksi untuk Peraturan Daerah yang bertentangan, namun belum mengatur prosedur partisipasi publik untuk penetapan tarif nasional

secara eksplisit sehingga celah prosedural ini menjadi titik kritik publik. Persepsi ketidakadilan distributif dalam alokasi hasil pajak muncul ketika peningkatan penerimaan tidak diikuti perbaikan layanan publik yang terasa langsung oleh masyarakat, atau ketika transparansi penggunaan anggaran rendah sehingga tidak terlihat korelasi jelas antara beban pajak dengan manfaat kolektif yang diterima.

C. Rekonstruksi Legitimasi Kebijakan Perpajakan yang Berkeadilan

Model legitimasi integratif diperlukan untuk menggabungkan aspek formal dan substantif melalui: pertama, penguatan prosedural dengan memperjelas dan membatasi ruang delegasi normatif agar tidak melebar, memperkuat prinsip *lex certa* dan *lex scripta* sesuai UU P3, serta mensyaratkan kajian dampak sosial-ekonomi sebagai prasyarat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengubah tarif. Penguatan mekanisme partisipasi dan transparansi dalam pembentukan regulasi dapat dilakukan dengan mewajibkan publikasi Naskah Akademik dan hasil konsultasi publik sebelum pengesahan akhir, memberikan waktu memadai untuk respons masyarakat, serta mendokumentasikan bagaimana masukan publik dipertimbangkan dalam keputusan final. Rekomendasi perbaikan regulasi untuk menjembatani legitimasi formal dan substantif meliputi: penetapan mekanisme kompensasi atau fase transisi untuk kelompok rentan, pembentukan sistem pelaporan alokasi penerimaan pajak yang dapat diakses publik, dan integrasi data antar lembaga untuk menghindari disparitas penetapan nilai objek pajak yang menimbulkan ketidakpastian sebagaimana dialami dalam kasus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Harmonisasi vertikal antara UU HPP sebagai kerangka pajak pusat dan UU HKPD sebagai pengatur kewenangan fiskal daerah harus diperkuat melalui pedoman teknis yang konsisten, koordinasi antarinstitusi yang lebih erat, dan evaluasi berkala terhadap dampak distribusi kebijakan tarif untuk memastikan tujuan keadilan dan kepastian hukum terpenuhi sekaligus mengurangi resistensi publik yang dapat mengganggu efektivitas sistem perpajakan nasional. Secara teoretis, temuan ini memperluas diskursus hukum tata negara dan hukum administrasi perpajakan dengan menawarkan model legitimasi integratif—suatu kerangka konseptual yang menempatkan keadilan substantif dan partisipasi bermakna setara dengan validitas formal hierarki perundang-undangan. Berbeda dari literatur

terdahulu yang cenderung terkotak-kotak antara analisis ekonomi makro atau legalitas prosedural murni, konstruksi ini membuktikan bahwa akseptabilitas hukum pajak tidak dapat dicapai hanya melalui pemenuhan syarat formal pembentukan norma, melainkan mensyaratkan kohesi dialektis antara validitas vertikal norma hukum dan responsivitas sosial terhadap rasa keadilan masyarakat.

4. Kesimpulan dan Saran

Analisis yuridis normatif legitimasi kenaikan tarif pajak mengungkapkan dialektika antara legitimasi formal berbasis asas legalitas dan legitimasi substantif berbasis keadilan. Konstruksi yuridis dalam UU P3, UU HPP, dan UU HKPD menyediakan kerangka prosedural memadai melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* dengan mekanisme delegasi kewenangan terstruktur. Namun, implementasi asas keadilan menghadapi tantangan ketidakseimbangan keadilan horizontal-vertikal, efek regresif Pajak Pertambahan Nilai, dan disparitas tarif daerah. Dinamika protes publik menunjukkan legitimasi formal tidak cukup menciptakan kepatuhan sukarela karena ketidaktransparanan, minimnya partisipasi bermakna, persepsi ketidakadilan distributif, dan ketiadaan kompensasi kelompok rentan.

Celah validitas yuridis dan akseptabilitas sosial menegaskan urgensi rekonstruksi model legitimasi integratif yang menggabungkan dimensi formal-substantif melalui penguatan prosedural, transparansi fiskal, partisipasi inklusif, dan akuntabilitas sehingga kebijakan perpajakan sah secara hukum sekaligus adil dan diterima masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi vertikal UU HPP dan UU HKPD melalui pedoman teknis konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif. Perubahan tarif harus disertai kajian dampak sosial-ekonomi komprehensif, publikasi Naskah Akademik, dan konsultasi publik bermakna. Mekanisme kompensasi untuk kelompok rentan menjadi prasyarat implementasi kenaikan tarif, disertai sistem pelaporan alokasi penerimaan pajak transparan untuk membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela. DPR dan pemerintah daerah harus mengintegrasikan partisipasi substantif dengan dokumentasi masukan publik dalam keputusan final, memperkuat koordinasi antarinstitusi menghindari disparitas nilai objek pajak, serta melaksanakan evaluasi berkala dampak distribusi kebijakan melibatkan ahli independen dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan

keadilan, kepastian hukum, sekaligus mengurangi resistensi publik yang mengganggu efektivitas sistem perpajakan nasional. Di samping itu, mengingat ruang lingkup kajian ini terbatas pada analisis doktrinal-normatif terhadap teks perundang-undangan, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk mengukur secara komprehensif efektivitas partisipasi publik dan persepsi keadilan wajib pajak secara langsung di lapangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi pemikiran selama proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada institusi afiliasi penulis yang telah menyediakan fasilitas akademik serta akses terhadap bahan hukum dan literatur pendukung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra bestari (*reviewer*) atas masukan dan saran konstruktif yang telah meningkatkan kualitas substansi dan sistematika penulisan, serta kepada redaksi jurnal yang telah memberikan kesempatan publikasi atas hasil penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum perpajakan, khususnya dalam perspektif legitimasi kebijakan fiskal di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Jurnal :

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 215–239. Retrieved from <https://doi.org/10.30649/ph.v2i2i.131>
- Anggini, R., Irawan, T. S., Pratama, R. D., & Vientiany, D. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1710–1719. Retrieved from <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/577>
- Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1.
- Iskandar, D., Zulfaidah, W. N., Almanda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zulfazrul, Z. (2024). Perkembangan teori dan

- penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305. Retrieved from <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>
- Lee, M., & Harianto, D. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Pada Kenaikan Tarif PPN Terhadap Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 5(2), 18–29.
- Liscow, Z. (2019). Democratic Law and Economics. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 112, 1–51. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/27067471>
- Murphy, K. (2005). Regulating more effectively: The relationship between procedural justice, legitimacy, and tax non-compliance. *Journal of Law and Society*, 32(4), 562–589. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00338.x>
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 250–259.
- Rojikin, U., Padhilah, P. R., & Najmudin, N. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pajak Progresif Pada Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1285–1296. Retrieved from <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.631>
- Saktiawan, M. D. (2024). Rekonstruksi Regulasi Nilai Bphtb Dalam Pemungutan Pajak Pendapatan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berbasis Keadilan Pancasila. In *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id/37465/>
- Supriyadi. (2025). Rekonstruksi Regulasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Keadilan. In *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. Retrieved from <https://repository.unissula.ac.id/40200/>
- Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice*, 30, 283–357. Retrieved from <https://doi.org/10.1086/652233>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

Undang – Undang :

- Indonesia, P. P. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/u-u-no-1-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/details/212810/uu-no-13-tahun-2022>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).